

Murabahah dalam Value Added Syariah, Upaya Peningkatkan Skala Ekonomi dan Spiritual Petani dalam Usaha Bawang Merah di Probolinggo

Judi Suharsono, Sulis Dyah Candra*, Ngatimun

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberi rancangan perhitungan untuk petani bawang merah di Probolinggo dalam upaya peningkatan skala di bidang ekonomi serta spiritual melalui hasil panen bawang merah yang terkenal sebagai komoditas pertanian unggulan. Disamping itu penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan nilai-nilai spiritual syariah Islam dalam perhitungan nilai tambah, dan dapat memenuhi aspek keadilan pada semua pihak. Dengan demikian setiap kegiatan petani bawang merah merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di bumi (*Khalifatullah fil ardh*) serta berdimensi *abd Allah* yaitu sisi ketundukan dan kepatuhan kepada Tuhan, yang menuju pada terpenuhinya tujuan syariah yaitu: kesejahteraan (*Maslahah*) bagi manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial serta bagi alam sekitar, adanya distribusi kesejahteraan yang halal, *thoyib* dan eliminasi riba yaitu menggunakan sistem pembiayaan murabahah.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah Triangulasi yaitu penggabungan antara perhitungan *value added* syariah dan Transendental Fenomenologi, yaitu menggali informasi dari informan secara detail dengan memperhatikan fenomena perkembangan spiritual di masyarakat.

Metode analisis yang digunakan yaitu menetapkan besarnya *value added* syariah dan analisa Transendental Fenomenologi berupa reduksi dan eliminasi dari interview yang mendalam.

Hasil yang diperoleh secara ekonomis menunjukkan pendapatan mengalami peningkatan hingga diatas 200%, serta hasil olahan komoditas mampu bertahan lebih dari 6 bulan. Yang terpenting, terjadinya peningkatan nilai-nilai spiritual *on farm* dan *off farm* bagi petani bawang merah di Probolinggo.

Kata kunci: Murabahah, Value Added Syariah, Ekonomi Pertanian, Spiritual, Bawang Merah Probolinggo.

Abstract This study aims to provide an overview that can be used by Probolinggo shallot farmers in improving the economic scale of the famous quality shallot as superior agricultural commodities in Probolinggo. Creativity on shallot commodity processing skills can increase the added value and longer time to enjoy the results of these agriculture commodities. This study also aims to reflect the spiritual values of Islamic law in the calculation of value added where this aspect can fulfill aspects of justice to all parties involved. Thus, each activity is an accountability manifestation of shallot farmer as God's representative on earth (*khalifatullah fil ard*) and as an *abd Allah* dimensions which is the submission and obedience to God, which will lead to the fulfillment of the main objectives of sharia: welfare (*Maslahah*) for humans as personal and social beings, as well as good contributor to the natural surroundings, with the distribution of wealth is lawful, *Thoyib* and elimination of usury.

The research method used in this study is Triangulation method, which is an integration between the Quantitative calculation of the value added in the form of sharia and Qualitative form of Transcendental Phenomenology, which gather information from informants in detail by observing the development of the phenomenon of Islamic society.

The analytical method used in this study is to set the amount of value added sharia and Transcendental Phenomenology analysis in the form of reduction and elimination of in-depth interviews.

The results obtained demonstrate economically income will increase to over 200%, as well as processed commodities which can last up to 6 months. Most importantly, the increase in spiritual values on farm and off farm for shallot farmers in Probolinggo.

Key Word: Murabaha, Sharia Value Added, Agricultural Economy, Spiritual Farmer, Probolinggo Shallot.

PENDAHULUAN

Probolinggo, mendengar nama kota ini, kebanyakan orang Indonesia akan membayangkan bawang merah sebagai primadonanya, dan itu adalah benar. Selain bawang merah, buah anggur dan mangga juga merupakan hasil yang cukup terkenal di wilayah ini. Kota yang terletak di propinsi Jawa Timur berada pada posisi 7° 43' 41" sampai dengan 7° 49' 04" Lintang Selatan dan 113° 10' sampai dengan 113° 15' Bujur Timur dengan luas wilayahnya mencapai 56.667 km² merupakan kota strategis untuk perlintasan darat menuju kota lain untuk wilayah Selatan yaitu: Lumajang, Jember, Malang. Wilayah barat yaitu Pasuruan ke Surabaya, wilayah Timur yaitu: Situbondo Banyuwangi bahkan untuk menuju Bali sang pulau dewata yang terkenal mendunia jika melalui jalan darat akan melewati kota Probolinggo. Secara umum, kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman.

Probolinggo juga terkenal daerah Sabuk Hijau yaitu daerah yang dimaknai dengan banyaknya pesantren baik yang tradisional maupun modern yang ikut menunjang serta mewarnai corak kehidupan masyarakat. Bahasa yang dipergunakan untuk wilayah pelosok kabupaten kebanyakan adalah bahasa Madura, sedangkan di wilayah perkotaan yang digunakan adalah bahasa Jawa ngoko; bahkan etnis Cina dan Arab sebagai minoritas pun menggunakan dua bahasa tersebut sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya. Sehingga tidak bisa disangkal lagi suasana keagamaan sangat kental di kota ini namun dipersatukan oleh nilai keagamaan yang kuat.

Data Bapenas, produksi bawang merah di Indonesia 77% berasal dari wilayah Jawa dan Bali, 10,77% berasal dari Nusa Tenggara sedangkan sisanya dipasok dari Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dll. Dari 77% tersebut 51,4% berasal dari Jawa Tengah, 30% berasal dari Jawa Timur dan 16% dari Jawa Barat, sedangkan sisanya Yogyakarta, Banten dan Bali.

Data Probolinggo Dalam Angka Menunjukkan bahwa produksi bawang merah tahun 2012 yaitu sebesar 2.742,15 ton sedangkan kabupaten sebesar 42.970 ton dengan rata-rata produksi 61,62 kw / ha. Total produksi kabupaten dan kota sebesar 45.312,15 ton. Jumlah ini jika tidak langsung terlempar dipasaran merupakan kerugian terselubung bagi petani karena harus melakukan perawatan mulai dari tempat penyimpanan dan pengeringan yang sempurna, apabila tidak dilakukan maka penyusutan bawang bahkan pembusukan saat penyimpanan akan terjadi. Bawang merah akan mengalami penyusutan 5% sampai 10% dalam waktu 3 bulan dan akan semakin besar jika waktu penyimpanan lebih lama lagi.

Dari hasil produksi ini jika dijual langsung rata-rata kisaran harga Rp.5.000 sampai Rp.11.000 di tingkat petani. Harga jual yang demikian ini jelas mendatangkan keuntungan yang minim dan belum dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk itulah diperlukan kreativitas dalam penanganan bawang merah terutama pengolahan hasil panen yang tidak langsung terserap pasar dan kemungkinan rusak, agar bawang merah lebih dapat bertahan lama serta dapat dinikmati dalam waktu yang lebih panjang dan lebih bermanfaat, baik untuk konsumen serta menambah kesejahteraan bagi petani pengolah hasil bawang merah tersebut. Bawang merah yang diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk olahan akan dapat bertahan sampai 2 tahun dengan kondisi tertentu.¹

Di Probolinggo, terdapat sentra industri pengolahan hasil panen bawang merah menjadi makanan siap saji dengan berbagai rasa. Olahan bawang merah ini menjadikan harganya lebih tinggi dan menghasilkan nilai tambah yang positif dengan bisa mengangkat masyarakat sekitar petani untuk menjadi tenaga kerja yang dapat menambah pendapatan informan. Jika bawang merah diolah dengan baik, bisa dipastikan petani akan memiliki nilai tawar (*bargaining power*) yang lebih tinggi pada saat panen raya dan permintaan bawang merah turun sehingga harga bawang merah tetap stabil ditingkat petani. Selain itu permintaan terhadap bawang merah olahan ini sangat tinggi dipasaran bahkan sampai ke manca negara, tetapi masih belum bisa terpenuhi semuanya. Disinilah sebenarnya merupakan kesempatan tersendiri bagi petani pengolah bawang merah untuk meningkatkan skala ekonomi keluarganya.

¹Yang dimaksudkan dengan kondisi tertentu adalah perlakuan terhadap bawang merah yang telah dipanen, mulai dari pengeringan, pemeriksaan ada atau tidaknya hama yang melekat di bawang merah, cara penyimpanan serta pemeliharaan tempat yang baik bagi bawang merah yang disimpan, suhu, kelembaban serta kebersihan tempat penyimpanan bawang merah.

Dari gambaran diatas, penelitian ini membahas prospek peningkatan pendapatan petani yang berasal dari bawang merah dengan mengadakan pengolahan lebih lanjut sehingga diperoleh bawang merah olahan siap saji untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, maupun untuk produksi lanjutan bagi perusahaan lain yang membutuhkan, seperti usaha mie kemasan sangat membutuhkan bawang goreng dengan berbagai rasa sebagai tambahan bumbu penyedap mie yang diproduksinya.

Pengolahan lanjut bawang goreng diharapkan harga bawang merah tetap stabil serta lebih tahan lama, sehingga petani memperoleh tambahan secara ekonomis; disamping itu juga penelitian ini meninjau dari sisi Syariah dalam penetapan Nilai Tambah (*Added Value*). Hal ini juga terkait dengan kondisi daerah Kota dan Kabupaten Probolinggo yang memiliki ratusan pondok pesantren di berbagai penjuru daerahnya sehingga kental dengan nuansa keagamaan di semua sisi kehidupan masyarakatnya.

Tujuan penelitian ini memberi gambaran serta dapat dipergunakan untuk masyarakat Probolinggo dalam meningkatkan taraf hidup khususnya di bidang ekonomi melalui bawang merah olahan. Disamping memunculkan kreativitas ketrampilan mengolah komoditas bawang merah yang dapat meningkatkan nilai tambah serta waktu yang cukup panjang dalam menikmati hasil komoditas tersebut. Penelitian ini juga bertujuan merefleksikan nilai-nilai syariah Islam dalam perhitungan nilai tambah yang dapat memenuhi unsur keadilan semua pihak yaitu :

1. Pihak yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan (*Direct stakeholders*) terdiri dari: Pemegang Saham atau dewan komisaris, Manajemen yaitu para pengelola usaha yang dipercaya oleh dewan komisaris, Karyawan yang langsung bersentuhan dengan produk hasil perusahaan, Kreditur yaitu pihak yang menyediakan dana, Pemasok yaitu para penyedia bahan baku, Pemerintah sebagai penyeimbang regulasi serta perpajakan untuk kemajuan bersama, serta
2. Pihak yang memiliki hubungan tidak langsung dengan perusahaan (*Indirect Stakeholders*), yang terdiri dari: masyarakat mustahik (penerima zakat, infak, dan shadaqoh) dan lingkungan alam/ sekitarnya yang sebetulnya membutuhkan kejelian dan kesungguhan hati dari pihak perusahaan dalam memelihara alam.

Lingkup penelitian serta batasan dalam penelitian ini adalah petani bawang merah di daerah Probolinggo yang melakukan pengolahan lanjutan pada bawang merah sehingga siap saji. Perhitungan beserta harga yang tertera adalah harga pada saat dilakukan pengolahan bawang merah, sehingga apabila terjadi selisih hasil perhitungan saat ini merupakan pergerakan harga pada saat terjadi pergerakan harga bahan yang tercantum dipenelitian ini.

Murabahah Dalam Bingkai Value Added Syariah.

Semakin berkembangnya nilai-nilai spiritual kehidupan manusia yang tersublimasi dalam dunia bisnis, maka banyak orang melirik sistem perdagangan yang tidak lepas dari nilai keyakinan yang dianut, dan yang berkembang sekarang yaitu semua kegiatan perekonomian dengan tidak mengabaikan syariah. Sistem perdagangan serta jual beli dengan syariah mulai dilirik masyarakat sebagai dasar ber *muamallah*.

Lembaga keuangan juga melakukan transaksi dengan sistem syariah bahkan pemerintah melalui badan badan yang terkait dengan pembiayaan seperti Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan ketentuan pelaporan keuangan yang berbasis syariah yaitu PSAK 59 tentang perbankan syariah dan PSAK 102 tentang Laporan Keuangan Syariah.

Salah satu produk yang cukup dikenal dan sering dipergunakan dalam transaksi adalah murabahah seperti yang diungkap Sholihin (2010; 532) yaitu perjanjian jual beli antara bank dan nasabah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Bank syariah membelikan barang kebutuhan nasabah kemudian menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan atau margin yang disepakati antara nasabah dan pihak bank syariah tersebut.

Isa *et. al.* (2011) menjelaskan lebih jauh bahwa dalam akad murabahah didapat aspek yaitu, kejujuran dan tanpa riba. Pemilik modal yaitu pihak bank syariah dengan jujur menjelaskan tentang kondisi barang serta harga perolehan kemudian mengharapakan besarnya margin yang diharapkan dengan kesepakatan nasabah sampai akhirnya terjadi akad untuk pembayaran bisa dilakukan secara berkala atau melakukan cicilan. Jadi dalam perjanjian Murabahah haruslah dijelaskan kondisi detail barang, harga perolehan, margin keuntungan, tanggal pembayaran serta periode yang harus diselesaikan dalam transaksi ini (Kamal Kheir *et. al.*, 2000).

Sistem syariah seperti ini dirasakan nasabah sangat menyenangkan karena pihak nasabah merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan serta terlihat adanya itikad baik dari bank syariah melakukan perniagaan secara jujur.

Seperti kelaziman umum bahwa ukuran keberhasilan suatu usaha dilakukan pengukuran melalui Laporan Rugi Laba, tetapi beberapa waktu ini akuntansi syariah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Para penggagas dan pemikir akuntansi syariah seperti Harahap (1997), Adnan (1999), Triyuwono (2000), Baydoun dan Willet (2000) mengisyaratkan bahwa dalam akuntansi syariah konsep yang sesuai untuk dipergunakan adalah konsep kepemilikan seperti dalam teori Enterprise yaitu memandang badan usaha memiliki peran langsung dalam masyarakat luas. Hal ini berarti dalam sebuah badan usaha, manajemen dipandang sebagai penjaga (*guardian*) yang bertanggungjawab terhadap para pihak terkait dari badan usaha (*stakeholder*), maka pengukuran untuk perkembangan usaha dilakukan dengan nilai tambah. Mulawarman (2011) Menjelaskan bahwa saat proses pembentukan *Value Added* harus dalam batas yang diperbolehkan atau halal sesuai syariah serta bermanfaat atau menyenangkan batin (*thoyib*). Selanjutnya dalam perolehan harta hendaknya menghilangkan sifat berlebihan dan menghilangkan riba. Demikian pula saat distribusi value added hendaknya didasarkan atas kebaikan bersama, merata serta dicatat sebarangpun keikutsertaan dalam usaha yang dilakukan.

Triyuwono (2007) penggagas *Syariah Enterprise Theory* (SET) mengatakan bahwa karena manajemen usaha sebagai *guardian*, maka sebagai konsekuensi akuntansi syariah tidak lagi menggunakan konsep *income* adalah laba melainkan nilai tambah. Mulawarman (2011, 82) yang juga sefaham dengan SET mengatakan bahwa konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas modal tetapi mengarah pada kepentingan yang lebih luas yaitu pendistribusian pada seluruh *stakeholder*, sehingga konsep laba yang selama ini dipandang hanya bersifat egois dan *stockholders oriented*, dengan hadirnya SET maka pengukuran keberhasilan usaha berdampak pada seluruh pemangku kepentingan.

Tata cara dalam perdagangan serta akuntansi menurut peneliti merupakan intisari dari surah Al-Baqarah (2; 282 – 283) yang memiliki tujuan (1) memberikan kemudahan serta menjaga hak manusia (*stakeholder*) dalam berusaha serta menjaga hak Allah Swt. (2) Menjadikan jaminan ketenangan serta meredam kekhawatiran atas hak yang dimiliki dalam bingkai ketaqwaan terhadap Allah Swt. Disini unsur kepasrahan atas kekuatan Allah Swt sebagai penguasa atas segalanya. (3) Hendaknya dalam bermuamallah kedua belah pihak tidak melupakan catatan atas kegiatan yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Terutama untuk transaksi keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Dengan tujuan inilah maka konsep yang dibangun untuk ber-*mu'amalah* dalam Islam hendaknya tidak menjadi kesukaran dan kesempitan bagi semua ummat karena Allah telah menjanjikan kemudahan dalam ber-*mu'amalah* seperti dalam Surah Al-Baqarah: 185 dan Al Hajj: 78.

SET yang diungkap Triyuwono (2006) dikembangkan dari “metafora zakat” pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan yang selama ini diharapkan dalam kehidupan manusia yaitu nilai *egoistic* – *altruistic*, material – spiritual dan individu – jamaah. Metafora Zakat memberikan penegasan bahwa kepemilikan mutlak atas harta yang berada ditangan manusia tidaklah dibenarkan, karena harta yang dimiliki seseorang pada hakikatnya adalah milik Allah dan atas pertolongan orang lain baik secara langsung maupun tidak untuk memperolehnya, makanya harta tersebut sebagian harus didistribusikan kepada orang lain.

Allah memberikan kepada manusia suatu amanah hak penugasan distribusi kekayaan sebagai manifestasi ketundukan serta kreativitas di alam semesta. Manusia diberikan harta (*spiritual substantive*) dan diwajibkan untuk menafkahkan sesuai jalan-Nya (Materialitas Syariah) dengan harapan mendapat ketenangan dan pahala (Mentalitas), seperti yang dijabarkan dalam QS. Al- Hadiid ayat7.²

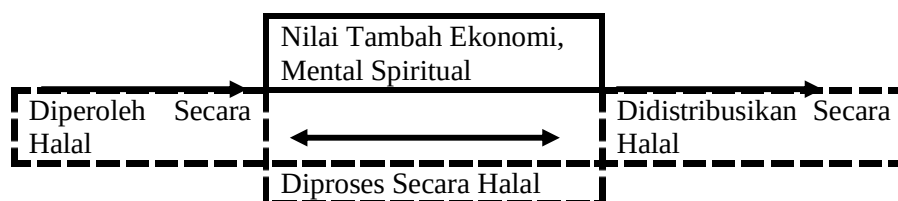
² “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”

Mulawarman (2006, 292-303) menjelaskan bahwa semua kegiatan perniagaan yang dilakukan hendaknya mengarah pada suasana batin, pertambahan nilai (*zaka*) material (finansial, lingkungan, sosial) yang telah disucikan (*tazkiyah*) mulai dari pebentukan, hasil sampai distribusi (*zaka*) semuanya harus halal dan tidak mengandung riba (spiritual) serta kebaikan bagi semua (*thoyib*).

Bahkan Triyuwono (2013) menggambarkan tidak satu ruanganpun dalam alam semesta ini yang steril dari hukum dan kehadiran Tuhan, walau sekalipun ditumpukan kotoran, disana ada hukum dan kehadiran Tuhan. Demikian juga hukum dan kehadiran itu akan kita temukan di kehidupan sosial manusia. Di kehidupan sekelompok manusia golongan atas, golongan menengah maupun golongan bawah semuanya terdapat hukum dan kehadiran Tuhan. Demikian pula di perusahaan besar, menengah maupun kecil, disana juga terdapat hukum dan kehadiran Tuhan.

Sehingga SET memiliki konsekuensi kepedulian pada *stakeholder* yang luas yaitu Allah, Manusia dan Alam. Allah sebagai *stakeholder* tertinggi agar dengan akuntansi syariah diharapkan tetap dapat membangkitkan nilai kesadaran ketuhanan bagi penggunanya, serta memberikan dampak rebound pada lingkungan baik karyawan, keluarga dan alam sekitar. Pemahaman ini merupakan bentuk ketunduk-patuhan serta kreativitas manusia yang tidak memiliki daya apapun selain kekuatan-Nya. Pihak yang berkaitan dengan perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 pihak yaitu : 1) Pihak terkait langsung (*Direct stakeholders*) terdiri dari: Pemegang Saham, Manajer, Karyawan, Kreditur, Pemasok, Pemerintah, serta 2) Pihak tidak langsung (*Indirect Stakeholders*), yang terdiri dari: masyarakat *mustahik* (penerima zakat, infak, dan shadaqoh) dan penjaga lingkungan alam/ sekitar. Sebenarnya, jika manusia menyadari sedalam dalamnya, alam adalah pihak yang memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup perusahaan tetapi jarang sekali memperoleh perlakuan baik atas kontribusi yang telah diberikan pada manusia, padahal alam tidak membutuhkan distribusi kesejahteraan melalui uang sebagaimana keinginan manusia, alam hanya membutuhkan kepekaan manusia untuk merawat, melestarikan serta menjaganya dari segala bentuk pencemaran atas ulah manusia yang baik secara sengaja maupun tidak telah melakukannya.. Hal ini berkaitan langsung dengan firman dari *stakeholder* tertinggi dalam Al-Quran (2 :11 - 12).³

Triyuwono (2007) menjelaskan bahwa dalam transaksi syariah semua pihak harus memiliki Etika syariah yaitu wajib hukumnya dilakukan dengan cara halal dan baik, kesepakatan serta saling menyamakan diantara semua pihak akan mendatangkan dampak yang baik pula dikemudian hari; secara konkrit bentuk nilai tambah syariah seperti gambaran di bawah ini :



Sumber: Triyuwono 2007

Gambar 1. Nilai Tambah Syariah

Dari konsep diatas ada pembeda pokok seperti Wurgler (2000), Staden (2002) menganggap nilai tambah adalah materi secara umum, tetapi dalam konteks nilai tambah syariah, nilai tambah ekonomi (materi) hanya salah satu bagian kecil dari nilai tambah syariah. Dengan memahami SET secara utuh, akan didapatkan bentuk dan warna akuntansi syariah sangatlah berbeda dengan akuntansi modern yang hanya berpihak dan perlindungan penuh pada pemilik modal sedangkan pihak diluar pemilik modal hanya

³Dan bila dikatakan kepada informan: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Informan menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". Dan... Ingatlah, sesungguhnya informan itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi informan tidak sadar."

sebagai obyek penderita tanpa kesejahteraan. Sedangkan Saputro (2010) memberikan gambaran untuk memperjelas konsep nilai tambah dengan konsep *income* sebagai berikut :

Tabel 1. Konsep Nilai Tambah Syariah dan Income

INDIKATOR	KONSEP NILAI TAMBAH SYARIAH	KONSEP INCOME
PENANGGUNG RESIKO	Semua <i>Stakeholder</i>	Pemilik Modal/ Pemilik Usaha
MAKNA INCOME	Nilai Tambah diperoleh dari selisih lebih harga jual keluaran dengan <i>cost</i> masukan yang terdiri dari bahan baku dan jasa yang dibutuhkan	SisaPendapatan dikurangi Beban serta distribusi hak <i>stakeholder</i>
THE BOTTOM LINE	Nilai Tambah Syariah	Laba / Rugi
HAK ATAS INCOME	Untuk seluruh <i>stakeholder</i>	Hanya untuk Pemilik Modal atau pemegang resiko

Sumber : Saputro 2010.

Sedangkan Mulawaran (2009) memberikan perbandingan laba yang diperoleh untuk masing masing laporan atas perolehan kinerja perusahaan seperti dibawah ini.:

Tabel 2. Perbandingan Laba

Konsep Laba	Konsep Dasar Teoritis	Mekanisme	Penciptaan Income	Penerima Laba
Shariah Value Added	Shariate Enterprise Theory	Tazkiyah Concept	Rizq Income	Stakeholder sesuai keadilan Ilahi
Value Added	Enterprise Theory	Output-Input Theory	Economic Income	Stakeholder sesuai keadilan Negara barat
Laba Konvensional	Entity Theory	Marketing Concept	Accounting Income	Shareholder

Sumber ; Mulawaran 2009.

Nilai tambah syariah secara kuantitatif seperti diutarakan oleh Mulawarman (2006, 295) adalah nilai tambah yang mengalami penyucian harta (*tazkiyah*) dengan pengurangan zakat secara langsung terhadap nilai tambah kotor dari perhitungan yang dilakukan. Dengan dikeluarkannya zakat atas nilai tambah kotor ini maka kepemilikan harta menjadi lebih suci tentunya dengan cara yang halal dan baik. Untuk lebih jelasnya ditabelkan di bawah ini :

Tabel 3. Nilai Tambah Petani Pengolah Bawang Merah

PENCIPTAAN NILAI TAMBAH		Total
OUTPUT	Penjualan Bawang Olahan	XXXX
	Biaya Variabel Produksi	(xxx)
	Biaya Fixed Produksi	(xxx)
Total Nilai Tambah Kotor		XXXX
Tazkiyah yaitu Zakat (2.5 %) *) dari Total penjualan bawang merah diberikan pada 8 asnaf		(xxx)
Nilai Tambah Halal dan Thoyib setelah Zakat diserahkan		XXXXX
Distribusi Nilai Tambah Syariah :		
Internal	Tambahan Bonus Pekerja Bawang (5%)	(xxx)
Pemilik	25% dibagikan pada pemilik Usaha	(xxx)
External	1% Pajak Pemerintah	(xxx)
	2,5% Tanggung Jawab Lingkungan	(xxx)
	Hutang (kewajiban kepada pihak lain)	(xxx)
Nilai Tambah Syariah Halal dan Thoyib setelah Distribusi Nilai Tambah		XXXXX

Sumber : Mulawarman (2006), Olahan Penulis (2014)

**)Zakat yang dibayarkan disesuaikan dengan nisab nya. Nisab untuk zakat penghasilan adalah sebesar 2,5% setelah dikurangi pembayaran hutang.*

Prosentase yang lain adalah asumsi yang dilakukan penulis dengan melihat kondisi usaha petani bawang merah. Prosentase ini bisa berubah tergantung kebijakan serta kesepakatan pihak petani atau pengusaha bawang merah.

Untuk besarnya *proceed* penulis menggunakan nilai dari *Value Added* yang telah di-tazkiyah melalui zakat dan setelah dilakukan distribusi atas *value added* tersebut, sehingga *proceed* yang ada di petani adalah harta yang telah dikurangi semua kewajiban secara syariah.

Penulis menggunakan penggabungan metode penelitian antara metode Kuantitatif yaitu perhitungan besarnya *value added* secara syariah dengan metode Kualitatif yaitu transendental fenomenologi⁴, dan biasa dinamakan *Triangulasi*.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2013 dengan mengajarkan perhitungan *Value Added* pada 3 petani bawang merah yang melakukan pengolahan lanjut bawang merah menjadi makanan siap saji, dan memiliki tenaga pembantu dalam berproduksi.

Pengambilan data kualitatif secara transender penulis lakukan dengan tahapan :

- a. Mengajak informan rileks dengan mengatur nafas secara teratur.
- b. Diperdengarkan musik relaksasi
- c. Diberikan kata sugesti positif untuk diri, perusahaan, lingkungan
- d. Diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman diri dan tujuan utaa hasil penelitian. Misalnya Apa yang anda rasakan setelah melakukan perhtiungan *value added* yang didalamnya terdapat zakat dan kredit sistem murabahah?
- e. Informan berakfitas kembali.

Value Added Syariah dengan Murabahah Penghindar Riba

Kreativitas pengolahan untuk bawang merah tidak memerlukan dana yang besar, kebersamaan dan kerja kelompok petani bisa dilakukan untuk 2 sampai 3 orang dalam memproduksi bawang merah. Perhitungan akan ditarik dalam hitungan perbulan untuk lebih dapat dihitung dari semua sisi baik tenaga kerja dan pemerintah yaitu berkenaan dengan pajak. Langkah perhitungan dilakukan sebagai berikut :

- a. Menetapkan besarnya Investasi Awal yang relatif murah yaitu pembelian set alat berupa kompor gas, tabung dan alat memasak bawang merah, Spinner, Set untuk packaging bawang olahan total senilai Rp. 12.600.000,- (Dua Belas Juta Ena Ratus Ribu Rupiah) jika dilakukan berkelompok 3 orang maka cukup dengan Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) per petani dan ini tidaklah memberatkan. Dengan kerjasama seperti ini akan meniadakan riba dalam kegiatannya, dan diperkirakan pemakaian alat tersebut untuk 3 tahun, sehingga nilai penyusutan alat Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).

Investasi awal ini diupayakan seminim mungkin, tetapi jika petani menginginkan menambah kapasitas produksinya bisa dilakukan dengan menambah set alat yang ada. Penambahan produksi hendaknya dilakukan dengan memperhitungkan tingkat serapan pasar yang ada.

Jika dilakukan dengan pembiayaan syariah system *Murabahah*, Jika investasi alat senilai Rp.12.600.000 (Dua Belas Juta Ena Ratus Ribu Rupiah) dengan nisbah yang disepakati sebesar 20% maka investasi awal senilai Rp.15.120.000. Dengan nisbahnya yang akan dibayarkan petani dengan kesepakatan jangka waktu pembayaran yang disepakati pula oleh kedua belah pihak, bisa dilakukan pembayaran tangguhan atau pembayaran secara berkala dalam waktu yang disepakati.

⁴(Winangsih 2004) Penganalisaan data melalui fenomena yang terjadi di masyarakat dengan melakukan eliminasi dan reduksi data sesuai dengan kondisi informan.

- b. Menetapkan Biaya Variabel, yaitu biaya langsung dalam proses produksi bawang merah. Biaya variabel ini akan bertambah secara berbanding lurus dengan produksi yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Biaya Variabel Pembuatan Bawang Merah

BAHAN	KEBUTUHAN PER ADONAN	HARGA (Rp)	BIAYA VARIABEL (Rp)
Bawang Merah	4 Kg	5.500,- / Kg	22.000,-
Biaya Kupas	1 Kg	1.500,- / Kg	6.000,-
Tepung Bumbu Rasa	1.250 Kg	4.000,- / Kg	5.000,-
Minyak Goreng	0.5 Kg	10.500,- / Kg	5.250,-
Pembungkus	13	250 / pack	3.250,-
Total Biaya Variabel	-	-	41.500,-

Sumber : Olahan penulis (2014)*

Perlu diketahui dalam pembuatan bawang merah goreng tiap 4 kg atau seperti dalam tabel diatas akan menghasilkan 1,3 kg bawang goreng siap saji. Harga bawang goreng rasa siap saji per bungkus @ 100 gr Rp. 7.500. jadi setiap 4 kg komposisi diatas akan menghasilkan 13 bungkus dengan pendapatan total sebesar Rp. 7.500 X 13 = Rp. 97.500 (Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Sedangkan penggunaan minyak goreng bisa digunakan untuk 4 x setiap 2 kg minyak goreng, maka untuk mempermudah perhitungan penulis gunakan 0,5 kg tiap penggorengan.

- c. Menentukan *Fixed Cost*, yaitu biaya tetap yang harus dikeluarkan walaupun tidak melakukan produksi bawang merah terdiri dari :

1) Biaya Penyusutan per bulan 4.200.000,- / 12	= Rp 350.000,-
2) Biaya listrik per bulan	= Rp175.000,-
3) Biaya pegawai per bulan	= Rp2.200.000,-
Total biaya Fixed per bulan	= Rp2.725.000,-

Biaya pegawai per bulan dikeluarkan untuk tenaga penggoreng saja hal ini dikarenakan tenaga penggoreng harus memiliki ketekunan tertentu dalam penggorengan bawang merah agar tidak gosong. Untuk itu perusahaan emberikan gaji tetap untuk informan agar bekerjanya lebih berhati hati tidak mengejar target seperti pengupas bawang merah seakin banyak yang dikupas, semakin banyak upah yang diterimanya.

Perhitungan Value Added Syariah mulai dari menetapkan besarnya penjualan dengan perincian sebagai berikut. Dalam sehari kerja dengan 2 alat penggorengdengan sekali penggorengan 10 Kg bawang merah, dan penggorengan dilakukan dalam 5 kali menggoreng, maka total produksi dalam sehari sebanyak 100 Kg bawang merah yang terproduksi.

Jadi jumlah bawang merah siap jual dalam sehari adalah :

$100 \text{ kg} / 4 \times 1.3 = 32,5 \text{ Kg}$ bawang merah olahan siap jual, sedangkan harga jual per Kg = Rp. 75.000 maka total pendapatan yang bisa diperoleh $32,5 \times \text{Rp.}75.000 = \text{Rp. } 2.437.500$. (Dua Juta Empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Untuk 1 bulan dengan asumsi 25 hari kerja, aka total pendapatan yang bisa diperoleh adalah :

$25 \times \text{Rp. } 2.437.500 = \text{Rp. } 60.937.500$,. (Enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).merupakan pendapatan kotor hasil penjualan yang belum terdistribusi dalam laporan value added.

Sedangkan biaya variabel per unit bawang merah adalah $= 41.500 / 1.3$

Untuk besarnya Value Added Syariah seperti tabel berikut :

Tabel 5. Perhitungan Nilai Tambah Syariah Tiap Bulan

PENCIPTAAN NILAI TAMBAH		TOTAL (Rp)
OUTPUT	Penjualan Bawang merah	60.937.500,-
	Biaya Variabel Produksi (41.500 X 32,5 X 25)	33.718.750,-
	Biaya Fixed Produksi	2.725.000,-
Total Nilai Tambah Kotor		24.937.750,-
Tazkiyah yaitu Zakat (2.5 %) *) dari Total penjualan bawang merah diberikan pada 8 asnaf		623.450,-
Nilai Tambah Halal dan Thoyib setelah Zakat diserahkan		18.703.300,-
Distribusi Nilai Tambah Syariah :		
Internal	Tambahan Bonus Pekerja (5%)	935.165,-
Owner	25% dibagikan pada pemilik Usaha	4.675.825,-
External	1% Pajak Pemerintah	187.033,-
	2,5% Tanggung Jawab Lingkungan	467.600,-
	Hutang (kewajiban pada pihak lain). Pinjaman <i>Murabahah</i> ⁵	630.000,-
Nilai Tambah Syariah Halal dan Thoyib setelah Distribusi Nilai Tambah		11.807.677,-

Sumber : Olahan Penulis (2014).

Tabel 5 di atas dapat dijelaskan distribusi nilai tambah syariah untuk internal yaitu tambahan bonus pekerja bisa dilakukan dengan cara pemberian tambahan langsung atau berupa program peningkatan ketrampilan dan kenyamanan pegawai, misalnya diikutkan program pemerintah BPJS dan Asuransi pensiun, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan keluarga sekolah, Pelatihan, rekreasi, sehingga karyawan merasa dari sisi batin aman dengan cara-cara yang baik (*thoyib*).

Untuk owner mendapat bagian 25% bisa dilakukan untuk bagian gaji pemilik, bisa juga ditabung untuk kemandirian masa depannya.

Pemerintah memungut pajak sesuai peraturan pajak final bahwa pengusaha dengan penghasilan kurang dari 4,8Milyard rupiah setahun dikenakan pajak final 1 % dari pendapatan kotornya.

Sedangkan untuk tanggung jawab lingkungan adalah dana yang dipersiapkan untuk membantu kegiatan lingkungan sekitar perusahaan, misalnya membantu dana keamanan lingkungan, dana reboisasi, atau bisa jadi dana tersebut dikelola petani misalnya ditabung untuk kegiatan bersama sunatan massal atau kegiatan lain yang menambah *kemaslahatan* bagi lingkungan. Seperti yang telah diungkap di atas, prosentase tersebut kecuali zakat bisa disesuaikan dengan kondisi usaha petani.

Ada temuan yang menarik pada penelitian ini: informan yang telah menggunakan perhitungan value added syariah dengan pendekatan transendental fenomenologi, Penulis melakukan wawancara 3 bulan setelah penyusunan laporan value added dibuat. Informan merasakan adanya kenyamanan dalam berusaha, selalu merasa lebih dekat dengan Sang pemilik alam semesta serta merasa lebih tenang didalam membelanjakan hasil usahanya karena bagian harta yang bukan milik petani telah terdistribusi dengan baik. Informan merasakan bahwa bagian harta yang ada padanya merupakan harta yang bersih, sehingga hasil yang telah diperoleh dalam usaha bawang merah tersebut benar benar telah tersucikan (*Tazkiyah*). Kondisi ini menjadikan prilaku petani semakin merasa dekat dengan Allah SWT dan berdampak pada perubahan prilaku hubungan dengan sesama manusia *Hablu minannas* menjadi

⁵Jika disepakati untuk pembayaran murabahah dilakukan dengan mmengangsur bulanan selama 2 tahun maka jumlah uang yang harus diangsur sebesar :
 $15.120.000 / 24 = \text{Rp. } 630.000$ (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

semakin baik, saling mengingatkan serta saling menjaga untuk tetap terus mendekat dengan Allah SWT dalam melakukan kegiatan usahanya. Kondisi seperti ini lah penulis mengatakan adanya peningkatan spiritualitas pada informan dibandingkan sebelum menggunakan Value added syariah.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasar pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa petani dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan pengukuran keberhasilan dengan basis syariah, yang didalamnya tercantum azas distribusi pendapatan yang memang seharusnya dilakukan untuk *kemaslahatan* bersama. Setiap perolehan pendapatan hendaknya melalui Etika dan wajib halal baik dalam perolehan, produksi maupun pendistribusian.

Value added syariah memandang bahwa harta yang diterima oleh petani bukan mutlak menjadi miliknya, petani diberikan kesempatan untuk men-*tazkiyah* atau mensucikan hartanya dengan zakat. Seperti yang diungkap Afzalurrahan (1997) bahwa zakat akan mensucikan hati dan jiwa pemberi zaat serta dapat mengikis sifat jahat dan kikir dari orang mampu dan sebagai gantinya mendorong pemberi zakat untuk mengeluarkan barang atau harta yang baik serta menjadikan orang rendah hati dan bertaqwa.

Hasil Value Added Syariah menunjukkan bahwa tidak semua harta setelah dikurangi zakat milik petani, tetapi ada lagi distribusi yang harus dilakukan, baik untuk internal, lingkungan maupun pihak lain yang membutuhkan, seperti pemerintah yang berkaitan dengan pajak. Dengan distribusi berdasar keikhlasan menjadikan nilai Value Added Syariah merupakan harta yang dihasilkan secara baik dan halal. Petani yang sabar dengan modal yang cukup kecil dapat menghasilkan nilai penjualan Rp. 60.937.500,- dan *tazkiyah* dengan zakat yang dilakukan sebesar Rp. 623.450,- untuk dibagikan pada 8 *asnaf* yang berhak, dan yang menarik dari hasil harta yang sudah bersih itu masih ada lagi bagian yang harus didistribusikan baik untuk pihak internal yaitu bagian untuk karyawan dengan tujuan kesejahteraan, kenyamanan karyawan Rp. 935.165,-. Pemilik juga memiliki bagian 25% atau sebesar Rp. 4.875.825 yang bisa dipergunakan untuk gaji pemilik atau tabungan. Pihak pemerintah juga dapat menarik pajak sebesar Rp. 187.033,-. Sedangkan untuk lingkungan disepakati Rp. 467.600 yang dapat diserahkan langsung kepada kegiatan lingkungan atau dikelola petani untuk kegiatan sosial. Value Added Syariah setelah distribusi itulah yang merupakan *value added* yang sebenarnya sebesar Rp. **11.807.677** setelah dikurangi dengan kewajiban pada pihak ketiga yaitu berupa pembayaran kewajiban pembelian alat alat dengan system *Murabahah* sebesar Rp. 630.000, nilai inilah yang membedakan Value Added Syariah dengan laporan *income* konvensional atau laporan value added ekonomi yang selama ini dipelajari.

Implikasi

Penelitian ini memberi implikasi pada para petani bawang merah, bahwa hendaknya tidak semua bawang merah hasil panen langsung dijual dalam kondisi segar, karena jika panen sedang membanjir, bisa dipastikan tidak semua bawang merah bisa diserap pasar, sehingga akibatnya banyak buah yang membusuk. Dengan kreativitas dan usaha yang lebih akan diperoleh olahan bawang merah yang dapat bertahan sampai 6 bulan untuk menikmatinya. Petani bawang merah dapat merekrut tenaga kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan atau dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat membantu mengatasi masalah pengangguran.

Dari perhitungan Value Added Syariah jelas usaha ini sangat menguntungkan dan lebih menentramkan karena harta yang diperoleh telah di-*tazkiyah* dengan zakat. Petani akan merasa lebih tentram dan berada di jalan yang benar dalam naungan Allah SWT karena keseluruhan usahanya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan halal serta harta yang diperoleh telah bersih dari yang bukan haknya.

Dengan perhitungan Value Added Syariah juga menjadikan petani lebih memiliki peningkatan kualitas spiritual, karena diharapkan terpenuhinya tujuan syariah yaitu kesejahteraan (*Maslahah*) bagi manusia, sosial dan alam dengan adanya distribusi kesejahteraan yang halal, *thoyib* dan eliminasi riba.

Petani menjadi terbiasa dengan mengurangkan perolehan hartanya dengan 2,5% untuk zakat dan dilakukan secara baik dan ikhlas, karena pada saat menerima pendapatan, petani merasa lebih tentram dan nyaman jika telah melakukan penyisihan 2,5% tersebut.

Keterbatasan

Sebagaimana kajian akuntansi syariah masih memerlukan penggalan lebih dalam dan lebih luas, untuk penggunaan Value Added Syariah yang nantinya dapat sebagai pengganti Laporan Rugi Laba, karena value added syariah tidak hanya memandang harta dari ranah fisik tetapi lebih luas lagi yaitu secara psikis terdapat peningkatan rasa syukur dan taqwa kepada Allah SWT.

Peneliti masih merasa peneliti ini memiliki lingkup yang sangat kecil yaitu petani bawang merah di Probolinggo, sehingga belum bisa dikatakan sempurna dan belum dapat digeneralisir, dan masih membutuhkan banyak pemikiran dari sisi ekonomi, pertanian maupun spiritual untuk dapat menyempurnakannya.

Sebagai akhir, jika hasil ini membawa kebaikan maka semata-mata hanya karena Allah SWT telah memberi kesempatan untuk mempelajari dan memperdalam ilmu milik-Nya, tetapi jika penelitian ini belum membawa berkah, maka hal itu dikarenakan nakalnya lompatan pikiran untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik; dan biarkan bagian dosa jadi milik kami, karena kami yakin, segala sesuatu yang terjadi dimuka bumi ini tidak ada yang kebetulan seperti yang terungkap dalam QS. Al An'am 59 :

"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)"

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*, UII Press. Yogyakarta.
- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad Sebagai Pedagang*. Yayasan Swarna Bhumi. Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2013. *Probolinggo dalam Angka 2013*, Biro Pusat Statistik, Probolinggo.
- Baydoun, N dan R. Willet. 1999. Islamic Accounting Theory” *In Papers from The AAANZ Annual Convergence*.
- Harahap, Sofyan. Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Akuntansi Syariah*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Isa, Mat, M Yusuf Ibrahim, Hezlina Bt. Hashim. 2011. Syariah on Direct and Indirrect Cost In Mrabahah. *International Journal Of Basic & Applied Sciences. IJBAS-IJENS*. Vol 11. No 02. P 73-79
- Kheir, Kamalet. al. 2000. *Islamic Banking a Practical Perspective*. Kuala Lumpur. Pearson. Longman
- Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah..* Bani Hasyim Press. Malang.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2011. *Akuntansi Syariah Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Krasi Wacana. Yogyakarta.
- Naim. Mochtar. 2001. *Kompendium Himpunan Ayat-ayat Al-Quran yang Berkaitan dengan Ekonomi*. Hasanah. Jakarta.
- Saputro, Andik S Dwi. 2010. The Bottom Line. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto 2010.
- Staden, Chris. 2002. *Revisiting The Value Added Statement : Social Responsibility or Social manipulation?*. Massey University. New Zealand. www.accountancy.massey.ac.nz diakses pada 10 Juli 2014.
- Triuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, LKIS, Yogyakarta.
- Triuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah..* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Triuwono, Iwan. 2007, Mengangkat Sing Liyan Untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar. 26 -28 Juli 2007.
- Triuwono, Iwan. 2013. [Makrifat] Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Mengembangkan Disiplin Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi – XVI-* Manado. September 2013.
- Winangsih, Nina. 2002.*Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perspektif Pohon Komunikasi dan Pergeseran Paradigma Komunikasi Pembangunan dalam Era Globalisasi*. Bandung, PPS UNPAD.
- Wurgler, Jeffrey. 2000. Financial Market and The Allocation of Capital. *Journal of Financial Economics*. 58: 187 – 214.